



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET BUDIARTO, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Lingk Tumpengsari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2022, sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dengan Buku Nikah Nomor;

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 05 Januari 2018 dengan status Penggugat

Perawan sedang Tergugat Jejaka;

2. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama \pm 4 tahun, dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah Penggugat dan telah di karuniai 1 (satu) anak bernama ANAK yang hingga saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa akan tetapi semenjak bulan November 2021, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya terjadi pada Mei 2022, Tergugat sejak saat itu pergi tidak pamit dan saat ini di tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah \pm 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebarkan upaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr., Tanggal 19 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim sanggahan dan/atau jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Rujukan: ~~Putusan Mahkamah Agung No. 0020/2011/2018~~ yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember tanggal 05 Januari 2018 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Paman Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit dan sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan;
 - Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Paman

Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekcoan mereka itu karena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit dan sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dengan sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Jember. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pernikahan dan alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama islam, belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya dan telah saling bersesuaian, dan keterangannya dapat meyakinkan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 dan 172 HIR, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;

- Bahwa setidaknya sejak November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Dengan demikian telah sesuai pula dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan
hal. 8 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sampai pada saat yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيداعها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. Putusan 19 huruf P/17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000.- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1444 H, oleh kami H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	575.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4997/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)